



**PERATURAN DESA SURODADI
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM) DESA**

TAHUN 2020-2025

**DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING
KABUPATEN BATANG
Tahun 2020**



KEPALA DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA SURODADI
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SURODADI,

- imbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Nomor 23 Tahun 2014¹ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Desa Surodadi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2019 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURODADI
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURODADI
dan
KEPALA DESA SURODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA SURODADI TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Surodadi
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Surodadi
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara

- lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh, tokoh masyarakat Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
 - c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 4

RPJM Desa Surodadi Tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang/Pendahuluan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.2.1 Sejarah Desa
 - 2.2.2 Demografi
 - 2.2.3 Keadaan Sosial
 - 2.2.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.3.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 3.1 Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa
 - 3.1.1 Visi-Misi Kepala Desa

- 3.1.2 Pokok-Pokok Pikiran BPD
- 3.1.3 Aspirasi Masyarakat
- 3.1.4 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

3.2 Penyelarasan Kebijakan, Pengkajian dan Pemetaan dan Pengembangan Potensi Aset Desa

- 3.2.1 Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembanguna Kabupaten
- 3.2.2 Pengkajian Keadaan Desa
- 3.2.3 Pemetaan dan Pengembangan Potensi Aset Desa
- 3.2.4 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

3.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

3.4 Musyawarah BPD

3.5 Sosialisasi RPJM Desa

BAB IV : POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

4.1. Potensi

4.2. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.2.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

5.1. Visi - Misi

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

5.4. Program dan Kegiatan Indikatif

5.5. Strategi pencapain

BAB VI : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan rencana pembangunan desa
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Peta Sosial Desa

5. Pemetaan dan Pengembangan Aset Desa
5. Musyawarah Dusun
6. Musyawarah Desa
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
8. Musyawarah BPD

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa .

Pasal 8

RPK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Surodadi

Pada Tanggal,10 Januari 2020


KEPALA DESA SURODADI



Diundangkan di Desa Surodadi

Pada Tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DESA SURODADI.



SOLIKHIN

(Lembaran Desa Surodadi Tahun 2020 Nomor 01)

DESA : SURODADI
 KECAMATAN : GRINGSING
 KABUPATEN : BATANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun/Desa)	Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan								
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Sarana Prasarana Desa	Jalan Rabat Beton	1	Belanja Pegawai	Desa Surodadi	6 tahun		APBD	✓						
				2	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa Surodadi	6 tahun		APBD	✓						
				3	Kegiatan Oprasional Kantor Desa	Desa Surodadi	6 tahun		APBD	✓						
				4	Kegiatan Oprasional BPD	Desa Surodadi	6 tahun		APBD	✓						
				5	Kegiatan Oprasional RT/RW	Desa Surodadi	6 tahun		APBD	✓						
				6	Kegiatan Oprasional Tanah Kas Desa	Desa Surodadi	6 tahun		APBD	✓						
				7	Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Tata	Desa Surodadi	6 tahun		BHP	✓						
				8	Sub Bidang Tata Ruang Desa	Desa Surodadi	6 tahun		APBN	✓						
				9	Sub Bidang Sarana Prasarana Desa	Desa Surodadi	6 tahun		APBN	✓						
				10	Sub Bidang Sarana Prasarana Desa	Desa Surodadi	6 tahun		APBN	✓						
				11	Sub Bidang Sarana Prasarana Desa	Desa Surodadi	6 tahun		APBN	✓						
				Jumlah Per Bidang 1												
				1	Jalan Rabat Beton	Dk Surodadi	300 Meter	250.000.000	APBN	✓						
				2	Pagar makam Dukuh Penjalin	Dk Penjalin	1700 Meter	1.500.000.000	APBN	✓						
				3	Pagar makam Dukuh Surodadi	Dk Surodadi	1500 Meter	1.500.000.000	APBN	✓						
				4	Pengadaan Penerangan Jalan	Desa Surodadi	2500 Meter	1.000.000.000	APBN	✓						
				5	Drainase Sidorejo	Dk Sidorejo	600 Meter	200.000.000	APBN	✓						
				6	Jalan Aspal Dukuh Sidorejo	Dk Sidorejo	150 Meter	40.000.000	APBN	✓						
				7	Jalan Aspal Dukuh Ringinsari	Dk Ringinsari	600 Meter	300.000.000	APBN	✓						
				8	Jalan Aspal Dukuh Surodadi	Dk Surodadi	350 Meter	185.000.000	APBN	✓						
				9	Jalan Aspal Dukuh Penjalin	Dk Penjalin	400 Meter	200.000.000	APBN	✓						
				10	Jalan Rabat Beton Dukuh Sidorejo	Dk Sidorejo	200 Meter	150.000.000	APBN	✓						
				11	Jalan Rabat Beton Dukuh Ringinsari	Dk Ringinsari	800 Meter	1.500.000.000	APBN	✓						

No	Uraian	Unit	Jumlah	APBN
13	Jalan Rabat Beton Dukung Penjalin	700 Meter	1.500.000.000	APBN
14	Talud Dukung Sidorejo	500 Meter	1.000.000.000	APBN
15	Talud Dukung Ringsari	750 Meter	1.200.000.000	APBN
16	Talud Dukung Surodadi	750 Meter	1.200.000.000	APBN
17	Talud Dukung Penjalin	400 Meter	600.000.000	APBN
18	Rehab Mushola	13 Unit	400.000.000	APBD
19	Rehab Masjid	4 Unit	500.000.000	APBD
20	Pemugaran Rumah Tidak layak Huni	100 Unit	1.000.000.000	APBN
21	Rehab Lapangan	2 Unit	500.000.000	APBN
22	Gor Lapangan Volly	2 Unit	500.000.000	APBN
23	Gor Lapangan Badminton	1 Paket	400.000.000	APBN
24	Jalan Rabat Beton ke makam Penjalin	100 Meter	100.000.000	APBN
25	Jalan Rabat Beton ke makam Surodadi	200 Meter	200.000.000	APBN
26	Pembangunan Pos Kampling	10 Unit	500.000.000	APBN
27	Talud Jalan Kabupaten	600 Meter	800.000.000	APBN
28	Rabat beton Jalan Kabupaten	600 Meter	1.000.000.000	APBN
29	Jalan Rabat Beton arah ke sawangan	1000 Meter	2.500.000.000	APBN
30	Talud Jalan	750 Meter	250.000.000	APBN
31	Pengadaan Tempat Sampah	10 Unit	425.000.000	APBN
32	Talud Jalan	150 Meter	100.000.000	APBN
33	Pemugaran RTLH	50 Unit	500.000.000	APBN
34	Normalisasi jalan	100 Meter	150.000.000	APBN
35	Sender Lapangan Desa	100 Meter	50.000.000	APBN
36	Normalisasi Aliran Sungai	300 Meter	50.000.000	APBN
37	Pengadaan Alat Alat Perrukangan	10 Paket	50.000.000	APBN
38	Pengadaan Alat Alat sablon	10 Paket	50.000.000	APBN
39	Rehab Jembatan Desa	6 Unit	500.000.000	APBN
64	Jalan Paving dukuh Sidorejo	200 Meter	100.000.000	APBN
65	Jalan Paving dukuh Ringsari	300 Meter	300.000.000	APBN
66	Jalan Paving dukuh Surodadi	300 Meter	300.000.000	APBN
67	Jalan Paving dukuh Penjalin	300 Meter	300.000.000	APBN
68	Perawatan pipa air bersih Dukuh Sidorejo	500 Meter	100.000.000	APBN
119	Perawatan pipa air bersih Dukuh Ringsari	800 Meter	300.000.000	APBN
120	Perawatan pipa air bersih Dukuh Surodadi	600 Meter	120.000.000	APBN
121	Perawatan pipa air bersih Dukuh Penjalin	300 Meter	150.000.000	APBN
131	PAMSIMAS	1 Paket	250.000.000	APBN
132	Pasar Desa	2 Paket	75.000.000	APBN
133	Drainase	300 Meter	150.000.000	APBN
134	Drainase	200 Meter	100.000.000	APBN
135	Pembangunan Gedung Serbaguna	1 paket	500.000.000	APBN
136	DPT (Dinding Penahan Tanah)	300 Meter	1.000.000.000	APBN
1	Jambanisasi Komunal	11 Unit	220.000.000	APBN

Sub Bidang
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa

a.

Pembangunan Desa	2 Perbaikan Dan Pengadaan Alat Olah Raga	Desa Surodadi	Maksud Dana	Insansi	
b. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan	3 Instalasi Jaringan Air Bersih	Desa Surodadi	1 Paket	100.000.000 APBN	
	4 Instalasi Jaringan Air Bersih	Desa Surodadi	1 Paket	100.000.000 APBN	
	5 Pengadaan Air Bersih	Desa Surodadi	1 Paket	250.000.000 APBN	
	6 Pengadaan Sumur Bor dan Pompa	Desa Surodadi	1 Paket	250.000.000 APBN	
	7 Pengadaan Sumur Bor dan Pompa	Desa Surodadi	1 Paket	2.700.000 APBN	
	8 Jambanisasi	Desa Surodadi	1 Paket	250.000.000 APBN	
	9 Pengadaan Sumur Bor air bersih	Desa Surodadi	1 Paket	250.000.000 APBN	
	10 Sumur Bor Air bersih	Desa Surodadi	1 Paket	2.700.000 APBN	
	11 Jambanisasi	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000 APBN	
	12 Septictank Komunal	Desa Surodadi	1 Paket	45.000.000 APBN	
	13 Pengadaan Tempat Sampah	Desa Surodadi	3 Unit	1.500.000.000 APBN	
	14 PAMSIMAS	Desa Surodadi	6 Dukung	150.000.000 APBN	
	c. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan, Sosial dan Budaya	1 Rehab TK Mardis Siwi	Dk Ringinsari	1 Unit	30.000.000 APBN
		2 Pengadaan Alat Kesenian Drumband	Dk Surodadi	1 Unit	150.000.000 APBN
3 Pembangunan Ruang Kelas baru TKH 1		Dk Ringinsari	1 Unit	350.000.000 Dana Hibah	
4 Pembangunan Ruang dan Mebeler TPQ		Desa Surodadi	4 Unit	50.000.000 APBN	
5 Pengadaan Alat Kesenian Karawitan dan Pelatihan Sarana dan Prasarana Madin		Dk Ringinsari	1 Paket	500.000.000 Dana Hibah	
6 Sarana dan Prasarana Madin		Desa Surodadi	4 Paket	500.000.000 APBN	
7 Pengadaan Alat Tenis Meja dan Lapangan Bulu Tar		Dk Ringinsari	1 Paket	50.000.000 APBN	
8 Pengadaan Alat Drumband		Dk Surodadi	1 Set	25.000.000 APBN	
9 Pengadaan Alat Rabana		Dk Surodadi	1 Set	100.000.000 APBN	
10 Rehab MI Surodadi		Dk Surodadi	1 Unit	15.000.000 APBN	
11 Pengadaan Alat Rabana		Dk Sidorejo	1 Set	30.000.000 APBN	
12 Pengadaan Alat drumband 1 set		Dk Sidorejo	1 Set	100.000.000 APBN	
13 Lapangan Volly		Dk Penjalain	1 Unit	25.000.000 APBN	
14 Pengadaan Alat Kesenian Barongan		Dk Surodadi	1 Set	150.000.000 APBN	
Pembangunan, Pemanfaatan	1 Sumur Bor Pertanian	Desa Surodadi	1 Unit	10.000.000 APBN	
	2 Pengadaan Benih Ikan	Desa Surodadi	1 Paket	100.000.000 APBN	
	3 Pengadaan Kambing Komunal	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000 APBN	
	4 Pengadaan Unggas (Ayam Super)	Desa Surodadi	1 Paket	50.000.000 APBN	
	5 Pengadaan Pupuk dan Bibit Jagung	Desa Surodadi	1 Paket	110.000.000 APBN	
	6 Pengadaan Bibit Kambing dan Lele	Desa Surodadi	1 Paket	30.000.000 APBN	
	7 Pengadaan Bibit Pertanian (Padi, Jagung dan Mang	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000 APBN	
	8 Pengadaan Mesin Penggiling Sekam	Desa Surodadi	1 Unit	15.000.000 APBN	
	9 Pengadaan Mesin Pencacah Rumput	Desa Surodadi	1 Unit	50.000.000 APBN	
	10 Pengadaan Alat Pertanian	Desa Surodadi	1 Paket	50.000.000 APBN	
	11 Optimalisasi Sumur Bor	Desa Surodadi	1 Unit	50.000.000 APBN	
	12 Pengadaan alat alat pertanian (Pengadaan dan Pem	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000 APBN	
	13 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ternak	Desa Surodadi	1 Unit	15.000.000 APBN	
	14 Pengadaan Alat Pencacah Rumput	Desa Surodadi	1 Unit		
	15 Jalan Pertanian (Blok Tanah Pemd)	Desa Surodadi	1 Unit		

No	Uraian Kegiatan	Desa Surodadi	Jumlah	APBN
16	Pengadaan Mesin Pencacah Rumput	Desa Surodadi	1 Unit	15.000.000
17	Pengadaan Mesin Penanam Jagung	Desa Surodadi	1 Unit	20.000.000
18	Pengadaan Alat Pengolahan Lahan Pertanian	Desa Surodadi	1 Unit	50.000.000
19	Pengadaan Alat Perontok Jagung	Desa Surodadi	30 Unit	360.000.000
20	Pengadaan Bibit Kambing Komunal	Desa Surodadi	1 Paket	100.000.000
21	Pengadaan Bibit Unggas	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000
22	Sumur Bor Pertanian (Gang Bp Salman)	Desa Surodadi	1 Unit	150.000.000
23	APPO	Desa Surodadi	1 Unit	15.000.000
24	Mesin Pencacah Rumput Multifungsi	Desa Surodadi	1 Unit	15.000.000
25	Mesin Perontok Jagung sederhana	Desa Surodadi	1 Unit	13.000.000
26	Bibit Durian	Desa Surodadi	1 Paket	30.000.000
27	Pengadaan Bibit Jagung	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000
28	Pengadaan Bibit Padi	Desa Surodadi	1 Paket	50.000.000
29	Pengadaan Pupuk Pertanian	Desa Surodadi	1 Paket	30.000.000
30	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput untuk lapang	Desa Surodadi	1 Unit	60.000.000
31				
32				
Jumlah Per Bidang 2				
1	Tambah Modal BUMDes	Desa Surodadi	1 Paket	150.000.000
2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000
3	Penyelenggaraan Ketraman dan Ketertiban	Desa Surodadi	1 Paket	15.000.000
4	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Surodadi	1 Paket	15.000.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Desa Surodadi	1 Paket	500.000.000
Jumlah Per Bidang 3				
1	Pelatihan Budidaya Rumput Laut	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000
2	Kursus Menjahit	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000
3	Kursus Sablon beserta Alatnya	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000
4	Pelatihan Setir	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000
5	Pengadaan Dan Pelatihan Membuat Makanan Kecil	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000
6	Pelatihan Jahit	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000
7	Pelatihan Membuat Emping	Desa Surodadi	1 Paket	5.000.000
8	Budidaya Lela	Desa Surodadi	1 Paket	8.000.000
9	Pelatihan dan Pengadaan Bibit Sapi Perah	Desa Surodadi	1 Paket	100.000.000
10	Pelatihan pembuatan makanan ternak fermentasi	Desa Surodadi	1 Paket	8.000.000
11	Pelatihan Dan Pengadaan Bibit Ikan	Desa Surodadi	1 Paket	15.000.000
12	Pelatihan Menjahit	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000
13	Pelatihan Budidaya Jangkrik	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000
14	Pelatihan Budidaya Kroto	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000
15	Pelatihan Pembuatan Hantaran	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000
16	Pelatihan Pembuatan Aneka Kue	Desa Surodadi	1 Paket	20.000.000
17	Pelatihan Ukir Kayu	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000
18	Pengelolaan Taman jatunan asri	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000

3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan	
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Perdagangan	

19	Pelatihan budidaya produk unggulan desa (durian)	Desa Surodadi	1 Paket	10.000.000	APBN	✓
20	Pelatihan Setir Mobil	Desa Surodadi	2 Paket	10.000.000	APBN	✓
Jumlah Per Bidang 4						
JUMLAH TOTAL						

Surodadi, 7 Februari 2020
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa


 (SOLIKHIN)

